

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

SEKRETARIAT KEMENKO POLHUKAM

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Sesmenko Polhukam Tahun 2022 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Sesmenko Tahun 2022 merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pertanggung jawaban atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.



Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Sesmenko Polhukam Tahun 2022, maka kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran di Sekretariat Kemenko Polhukam yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan laporan ini. Kami juga menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan di Sekretariat Kemenko Polhukam secara maksimal selama Periode Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian kami menyadari Laporan Kinerja Tahun 2022 belum sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan sebagai perbaikan Laporan Kinerja Sekretariat Kemenko Polhukam periode selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Tahun 2022 ini dapat bermanfaat dalam peningkatan kinerja di lingkungan Sekretariat Kemenko Polhukam.

Jakarta, Februari 2023
SEKRETARIS KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG POLITIK,
HUKUM, DAN KEAMANAN

TEGUH PUDJO RUMEKSO

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
BAB I PENDAHULUAN	5
A. LATAR BELAKANG	5
B. KEDUDUKAN	6
C. TUGAS DAN FUNGSI	6
D. STRUKTUR DAN KELEMBAGAAN ORGANISASI	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. RENCANA STRATEGIS 2021-2024	10
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. CAPAIAN KINERJA	14
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	15
C. REALISASI ANGGARAN	51
BAB IV PENUTUP	52

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan pencapaian target kinerja, Sekretariat Kemenko Polhukam didukung oleh program dan kegiatan dengan target keluaran yang terukur. Pengukuran pencapaian target kinerja Sekretariat Kemenko Polhukam Tahun 2022 diperoleh melalui pemenuhan berbagai Indikator Kinerja yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan, baik kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Pencapaian hasil kinerja sasaran dilakukan dengan menggunakan alat ukur indikator kinerja kunci yang targetnya digunakan sebagai parameter keberhasilan masing-masing sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan capaian sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SDM yang Kompetitif	Skor Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenko Polhukam	70%	81	115,71%
Organisasi yang Fit dan <i>Purpose</i>	Nilai RB Kemenko Polhukam	77	n/a	n/a
Layanan Dukungan Sekretariat dan Pelaksanaan Tugas	 Indeks Kepuasaan Layanan Dukungan Sekretariat 	3	3,27	109 %
Teknis Lainnya yang Optimal	2. % (Persentase) Laporan Penyelesaian Tugas Teknis Lainnya yang ditindaklanjuti Menko Polhukam	51%	100%	196,07%
Pengelolaan Anggaran yang Akuntabel dan Optimal	 Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam 	WTP	WTP	100%
	2. Nilai SAKIP Kemenko Polhukam	71	n/a	n/a
	3. Nilai Evaluasi atas RKA- K/L Kemenko Polhukam	94	n/a	n/a

Pada tahun 2022 Sekretariat Kemenko Polhukam mendapat alokasi anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemenko Polhukam

sebesar Rp.158,328,023,000,- yang termasuk dalam Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya Perpres No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Merujuk pada beberapa peraturan tersebut diatas bahwa setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang bertujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik. SAKIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen yang berorientasi pada hasil untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel. Dengan menerapkan SAKIP tersebut setiap instansi pemerintah diharuskan membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kerja (*Performance Plan*), Perjanjian kinerja (*Performance Agreement*) serta laporan pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountabilities Report*).

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas, Sekretariat Kemenko Polhukam terus berupaya untuk mengimplementasikan SAKIP dengan baik mulai dari perencanaan, pelaporan serta evaluasi yang berorientasi pada hasil/manfaat bagi negara. Hal ini dapat terlihat pada pengelolaan kinerja dan anggaran Sekretariat Kemenko Polhukam yang dijalankan melalui pemantauan dan evaluasi melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara rutin setiap triwulan. Untuk itu, pentingnya dilakukan penyusunan laporan kinerja secara triwulan.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Kemenko Polhukam Tahun 2022 dimaksudkan sebagai perwujudan pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja pada periode selanjutnya.

B. KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Sekretariat Kementerian Koordinator adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Sesmenko Polhukam).

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

- 1. Koordinasi kegiatan Kemenko Polhukam;
- 2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kemenko Polhukam;
- 3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kemenko Polhukam;
- 4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- 5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum:
- 6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Sesmenko Polhukam dibantu oleh 3 biro yaitu:

- 1. Biro Perencanaan dan Organisasi, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta penataan organisasi dan tata laksana. Biro Perencanaan dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan, sinkronisasi, dan harmonisasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - c. Penataan dan penguatan organisasi, penataan dan penyempurnaan sistem ketatalaksanaan serta pengembangan organisasi dan tata laksana di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - d. Pengelolaan data, pembangunan dan pengembangan jaringan sistem informasi, dan pengelolaan perpustakaan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.
- 2. Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama. Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pendokumentasian dan publikasi produk hukum serta penelaahan produk hukum dan pemberian advokasi hukum;
 - b. Fasilitasi pelaksanaan persidangan dan penyusunan risalah persidangan;
 - c. Fasilitasi penyiapan naskah persidangan;
 - d. Pelaksanaan urusan hubungan kelembagaan dan hubungan masyarakat;
 - e. Pemberian dukungan administrasi kerja sama; dan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.
- 3. Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa serta keuangan. Biro Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. Administrasi persuratan, kearsipan, ketatausahaan, keprotokolan, dan pengamanan;
 - b. Pengelolaan kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
 - f. Pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

D. STRUKTUR DAN KELEMBAGAAN ORGANISASI

Sekretariat Kemenko Polhukam adalah unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Selain itu, terdapat pula unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Kemenko Polhukam, yaitu unit organisasi yang bersifat pendukung, seperti Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional dan Sekretariat Komisi Kejaksaan RI.

Struktur organisasi Sekretariat Kemenko Polhukam tergambar pada bagan berikut:



Struktur Organisasi Sekretariat Kemenko Polhukam

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sesmenko Polhukam dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Biro. Kepala Biro Umum membawahi Bagian Tata Usaha dan Protokol, Bagian Pengadaan dan Rumah Tangga; Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat membawahi Bagian Persidangan, Bagian Hubungan Masyarakat dan Media, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Jumlah keseluruhan SDM yang ada pada Sekretariat Kemenko Polhukam adalah sebanyak 183 orang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. LATAR BELAKANG

Dalam menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2022, Sekretariat Kemenko Polhukam telah memperhitungkan potensi, peluang serta kendala yang mungkin timbul sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut terangkum dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program.

B. RENCANA STRATEGIS 2021-2024

Dalam rangka mendukung pelaksanaan koordinasi pembangunan bidang politik, hukum, dan keamanan, Sesmenko Polhukam sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai koordinator pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Polhukam diarahkan untuk mendukung dan mengoptimalkan segenap potensi yang ada untuk mewujudkan visi koordinasi pembangunan bidang politik, hukum dan keamanan 2020-2024 yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Visi

Visi

Profesional dalam Pelayanan dan Dukungan Administrasi Kementerian

Rumusan visi dan misi Sekretariat Polhukam mengacu pada visi dan misi Kemenko Polhukam, dengan fokus pada tupoksi yang telah ditetapkan, yaitu koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.

Sekretariat Polhukam sebagai unsur pemberi dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kemenko Polhukam dan berorientasi pada pelayanan secara profesional yang dalam pelaksanaannya di lingkungan Sesmenko Polhukam diindikasikan oleh:

- 1. *Skill* yaitu ahli pada bidangnya dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional;
- 2. *Knowledge* yaitu menguasai dan berwawasan tentang ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan perkembangan IPTEK; dan
- 3. *Attitude* memiliki integritas dan kode etik sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2. Misi

Misi

- •Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja organisasi Kemenko Polhukam; dan
- •Meningkatkan budaya kerja yang berkepribadian.

3. Tujuan Strategis

Tujuan Strategis

- •Penyelenggaraan tata kelola administrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel;
- •Budaya kerja yang profesional; dan
- •Dukungan manajemen pemerintahan yang baik di lingkungan Kemenko Polhukam.

4. Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, kebijakan yang ditempuh adalah membangun dan mengembangkan organisasi, sistem administrasi dan manajemen pembangunan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang sesuai dengan asas "clean government and good governance".

5. Program

Guna mewujudkan implementasi kebijakan Sesmenko Polhukam, pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 diletakkan dalam Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam sesuai dengan ketentuan Restrukturisasi Program dan Anggaran dalam mendukung terwujudnya *Performance Based Budgeting*.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Sekretariat Kementerian Koordinator telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022. Perjanjian kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2022 yang telah ditetapkan. Subtansi yang ada dalam Rencana Kinerja Tahunan maupun Perjanjian kinerja memuat tentang sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2022 yang telah mengacu pada Rencana Strategis Sesmenko Polhukam tahun 2020-2024.

Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 selengkapnya sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
SDM yang Kompetitif	Skor Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenko Polhukam	70%
Organisasi yang Fit dan Purpose	Nilai RB Kemenko Polhukam	77
Layanan Dukungan Sekretariat dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	 Indeks Kepuasaan Layanan Dukungan Sekretariat 	3
yang Optimal	2. % (Persentase) Laporan Penyelesaian tugas teknis lainnya yang ditindaklanjuti Menko Polhukam	51%
Pengelolaan Anggaran yang Akuntabel dan Optimal	 Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam 	WTP
	2. Nilai SAKIP Kemenko Polhukam	71
	3. Nilai Evaluasi atas RKA- K/L Kemenko Polhukam	94

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Kemenko Polhukam dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan membandingkan antara target sasaran dengan pelaksanaannya yang ditentukan dalam Perjanjian Kinerja. Capaian target kinerja Sekretariat Kemenko Polhukam secara keseluruhan dari tujuh Indikator Sasaran yaitu:

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi		%		
Strategis	Kinerja	larget	2019	2020	2021	2022	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SDM yang Kompetitif	Skor Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenko Polhukam	70%	-	-	70,54	81	115,71%
Organisasi yang Fit dan <i>Purpose</i>	Nilai RB Kemenko Polhukam	77	75,58	75,60	77,82	n/a	n/a
Layanan dukungan	 Indeks Kepuasaan Layanan Dukungan Sekretariat 	3	4,47	3,43	3,07	3,27	109%
sekretariat dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang optimal	2. % (Persentase) Laporan Penyelesaian tugas teknis lainnya yang ditindaklanjuti Menko Polhukam	51%	-	50%	50%	100%	196,07%
Pengelolaan Anggaran yang Akuntabel dan Optimal	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi		%		
Strategis	Kinerja	Target	2019	2020	2021	2022	Capaian
	2. Nilai SAKIP Kemenko Polhukam	71	69,74	70,10	71,05	n/a	n/a
	3. Nilai Evaluasi atas RKA- K/L Kemenko Polhukam	94	92,72	86,47	99,26	n/a	n/a

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Sasaran Strategis I: Sumber Daya Manusia yang Kompetitif

INDIKATOR KINERJA I

 Skor Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenko Polhukam

Indeks profesionalitas ASN adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas setiap pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme Aparatur Sipil Negara.

Indeks profesionalitas ASN ini diukur dengan melalui 4 aspek sebagai berikut:

- a. Kualifikasi Pendidikan Formal yang diukur dari latar belakang pendidikan pegawai (bobot nilai 25%);
- b. Kompetensi Pegawai yang diukur dari keikutsertaan Pegawai dalam Pendidikan dan Pelatihan fungsional teknis maupun Seminar/*Workshop*/Magang/Kursus/ Sejenisnya yang sesuai dengan jabatannya dalam kurun waktu 1-2 tahun terakhir (bobot nilai 40%);
- c. Penilaian Prestasi Kerja pegawai dalam kurun waktu 1 tahun terakhir (bobot nilai 30%); dan
- d. Disiplin Pegawai yang diukur dari frekuensi penerimaan hukuman disiplin telah mempunyai keputusan final dihitung dalam waktu 5 tahun terakhir (bobot nilai 5%).

Indeks profesionalitas ASN dapat dihitung secara menyeluruh pada periode Tahun 2022 setelah seluruh data pegawai yang diperlukan telah terkumpul. Meski demikian, untuk mendorong capaian Skor Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenko Polhukam, pada Tahun 2022 ini Biro Umum melalui Bagian Kepegawaian telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) *Updating* data di dalam aplikasi SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) terkait Pengembangan Kompetensi pegawai yang terangkum dalam Pendidikan dan Pelatihan Triwulan I.
- 2) Melaksanakan proses pelayanan pendidikan dan pelatihan pegawai di Kemenko Polhukam T.A. 2022 yang telah berjalan:
 - a) Latkatpuan E-Gassus dan SMK Online;
 - b) E-Learning Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - c) Pelatihan Calon Analis Kebijakan Angkatan XVI;
 - d) Pelatihan Evaluasi atas Implementasi SAKIP;
 - e) Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor Ahli Pertama;
 - f) Pelatihan Fungsional Pembentukan Angkatan II;
 - g) Pelatihan Penilaian Kapabilitas APIP Batch 2;
 - h) Pelatihan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Batch 2.

 Pendidikan dan pelatihan pegawai di Kemenko Polhukam T.A. 2022 yang sedang berjalan:
 - a) Lemhanas RI;
 - b) Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
 - c) Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.
- 3) Input data terkait penilaian prestasi kerja pegawai tahun 2021.
- 4) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Disiplin Pegawai pada Triwulan I.
- 5) Melaksanakan pelayanan kenaikan pangkat pegawai periode April T.A. 2022:
 - a) Kenaikan Pangkat Pilihan Struktural IV/c ke atas;
 - b) Kenaikan Pangkat Pilihan Struktural IV/b ke bawah;
 - c) Kenaikan Pangkat Pilihan Fungsional;
 - d) Kenaikan Pangkat Otomatis (Reguler);

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN Nomor 13376/B.BM.02.01/SD/6/2022 tanggal 13 April 2022 tentang Perpanjangan Pelaporan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2021 dan Surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN nomor 10/B.BM.02.01/SD/C/2022 tanggal 13

Juni 2022 tentang Perpanjangan Pelaporan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2021 yang semulai dijadwalkan paling lambat 31 Mei 2022 menjadi tanggal 30 Juni 2022.

Menindaklanjuti surat tersebut telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana berikut:

- 1) Melakukan Rekapitulasi Data Pegawai Diklat Struktural Pejabat di Kemenko Polhukam;
- 2) Melakukan Rekapitulasi Data Pegawai Diklat Fungsional Pejabat di Kemenko Polhukam;
- 3) Melakukan Rekapitulasi Data Diklat Teknis Pejabat dan Pegawai di Kemenko Polhukam:
- 4) Melakukan Rekapitulasi Data Seminar/*Workshop*/Bimtek/dan sejenisnya Pejabat dan Pegawai di Kemenko Polhukam;
- 5) Mengajukan dan mendorong penerbitan pencantuman gelar pegawai di Badan Kepegawaian Negara;
- 6) Melakukan Rekapitulasi data penilaian kinerja tahun 2021 Pejabat dan Pegawai di lingkungan Kemenko Polhukam;
- 7) Melakukan Rekapitulasi Disiplin Pegawai di Kemenko Polhukam;
- 8) Melaksanakan Rekonsiliasi Data pada Dimensi Kompetensi yang memiliki bobot 40% dengan tim PIC pengelola data Kemenko Polhukam di BKN;
- 9) Melaksanakan Rekonsiliasi Data Penilaian Prestasi Kerja yang memiliki bobot 25% dengan tim PIC pengelola data Kemenko Polhukam di BKN.

Tindak lanjut yang telah dilaksanakan menghasilkan kenaikan nilai indeks profesionalitas ASN di Kemenko Polhukam pada penilaian Tahun 2021 sesuai dengan data dukung pada https://ip-jasn.bkn.go.id.

Untuk dapat tetap melaksanakan penilaian indeks profesionalitas ASN tahun 2022 di Kemenko Polhukam selain diadakan rekapitulasi data dan rekonsiliasi data dibutuhkan juga updating berkala pada aplikasi https://sapk.bkn.go.id untuk setiap data pegawai terlebih pada dimensi kompetensi yang memiliki bobot penilaian paling besar yaitu 40%. Dengan melakukan updating secara berkala mengenai data Diklat dan data Kursus pada menu aplikasi di SAPK.

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk mendukung penilaian dimensi kompetensi dalam IP ASN pada bulan April-Juni Tahun 2022 telah dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Diklat Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- b) Kursus APCSS Comprehensive Security Cooperation (CSC);
- c) Diklat Manajemen Talenta;
- d) Pendidikan Sertifikasi Auditor Hukum;
- e) Perancangan Peraturan Perundangan-undangan tingkat menengah.

Pelaksanaan Indeks Profesionalitas ASN pada Triwulan III bulan Juli-September 2022 dilaksanakan dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Pelaksanaan pendidikan formal bagi pegawai di Kemenko Polhukam yaitu pada tahun 2023 telah menyelesaikan pendidikan formal jenjang S-2 dari Tiongkok a.n. Eros Shidqy Putra, S.IP., dan pada tahun ini telah menerbitkan 2 pegawai untuk melaksanakan tugas belajar jenjang S-2 luar negeri di Jepang a.n. Kiki Oktapiandi, S.I.P., serta tugas belajar jenjang S-2 dalam negeri di Unpad Bandung a.n. Tunggul Ganggas Danisworo, S.IP. dan penerbitan izin belajar untuk pegawai Kemenko Polhukam melanjutkan pendidikan formal ke jenjang lebih tinggi.
- 2. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil di Linkgungan Kemenko Polhukam dengan mengikut sertakan pendidikan dan pelatihan sebagai berikut:
 - a) Pendidikan Sertifikasi Auditor Hukum;
 - b) Pelatihan Penilaian Kabalitas APIP;
 - c) Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM SPBE;
 - d) Diklat Teknis Perencana;
 - e) Pelatihan Sertifikasi PBJ Level 1;
 - f) Bimtek konten kreatif untuk media sosial;
 - g) Pelatihan Manajemen Kinerja Angkatan II;
 - h) Pelatihan Reviu RKA K/L;
 - i) Pelatihan Manajemen Pengawasan di Lingkungan APIP;
 - j) Pelatihan *Microsoft Office*;
 - k) Bimtek Penyusunan Peta Proses Bisnis;
 - l) Diklat Audit Kinerja bagi pegawai dilingkungan APIP;

- m) Pelatihan BLS dan ACLS;
- n) Pendidikan Khusus Praktisi Pengacara Pajak;
- o) Pelatihan Excel Story Telling;
- p) Workshop Pengelolaan CSIRT Pemerintah Pusat;
- r) Program pelatihan e-learning manajemen keuangan dasar.

Berdasarkan rekapitulasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tersebut diatas, pada Triwulan III yaitu mulai Juli-September 2022 sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang pegawai yang sudah melaksanakan diklat.

Pelaksanaan Indeks Profesionalitas ASN pada Triwulan IV bulan Oktober-Desember 2022 dilaksanakan dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kemenko Polhukam dengan mengikut sertakan pendidikan dan pelatihan sebagai berikut :
 - a) Pelatihan Google Cloud Fundamental-Professional Academy Digital Talent Scholarship Kominfo;
 - b) Pelatihan *Data Vizualization-Professional Academy Digital Tallent Scholarship* Kominfo;
 - c) Pelatihan Linux-*Professional Academy Digital Tallent Scholarship* Kominfo;
 - d) Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I;
 - e) Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II;
 - f) Bimtek Manajemen Kearsipan Dalam Pengelolaan Arsip;
 - g) Program Sertifikasi Barang/Jasa Pemerintah (PBJP);
 - h) Pelatihan Khusus Analis Kebijakan;
 - i) Diklat Penyelenggaraan Kearsipan bagi Pimpinan unit kearsipan K/L;
 - j) Bimtek Perhitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Pengajuannya.
- 2. Penilaian Kinerja Pegawai pada Tahun 2022 Kemenko Polhukam telah mendapatkan rekomendasi sebagai salah satu kementerian/lembaga yang ditunjuk untuk menjadi *pilot project* untuk penggunaan aplikasi E-Kinerja untuk pengisian penilaian kinerja pegawai Kemenko Polhukam pada Tahun 2022 hingga akhir tahun 2022 masih

- terdapat kendala mengenai pejabat/pegawai non ASN di Kemenko Polhukam sehingga membutuhkan penyesuaian data agar dapat menggunakan aplikasi tersebut.
- 3. Tidak terdapat penjatuhan hukuman disiplin di tahun 2022 pada pegawai di Kemenko Polhukam.

Skor Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kemenko Polhukam Tahun 2022 sebesar 81 yang dapat dilihat melalui website Badan Kepegawaian Negara dengan rincian penilaian sebagai berikut:

Kategori	Nilai
Jumlah PNS	209
Kualifikasi	14
Kompetensi	38,35
Kinerja	23,68
Disiplin	4,96
Total	81

Pencapaian hasil skor Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kemenko Polhukam tahun 2022 telah melebihi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 70 atau dengan persentasi capaian sebesar 115,71%. Hal tersebut tidak lepas dari upaya yang dilakukan dalam rangka memenuhi komponen penilaian maksimal serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Sasaran Strategis II: Organisasi yang Fit dan Purpose

INDIKATOR KINERJA II Nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan atau *business*

process, dan sumber daya manusia aparatur, yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tatanan administrasi pemerintahan yang baik (good governance). Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019, Kemenko Polhukam telah menyusun Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tahun 2015-2019 yang merupakan panduan untuk melakukan perubahan di masingmasing unit organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sesuai visi dan misi, tugas dan fungsi, serta karakteristik Kemenko Polhukam.

Program Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam dititikberatkan pada perubahan sistem birokrasi yang dilaksanakan secara terencana dan terukur guna mewujudkan profesionalisme aparatur pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Adapun bentuk implementasinya adalah dijabarkan melalui Roadmap Reformasi Birokrasi mencakup aspek: Manajemen Perubahan; Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi; Penataan Tata Laksana; Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; Penguatan Pengawasan Internal, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Monitoring dan Evaluasi, dan *Quick Wins*.

Berbagai kemajuan telah berhasil dicapai sebagai hasil dari proses penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan pengembangan kompetensi dan kinerja pegawai. Implementasi azas-azas kepemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) juga semakin terlihat tidak hanya pada tertib administrasi keuangan, namun juga terhadap pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Di sisi lain, implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kemenko Polhukam semakin membaik.

Kemenko Polhukam terus meningkatkan kinerja reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada delapan area perubahan dan memperkuat area perubahan dengan membentuk subtim Reformasi Birokrasi berdasarkan aspek yang tertera pada *road map* RB Kemenko Polhukam dengan mengeluarkan Kepmenko Polhukam Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam. Adapun 8 area perubahan yang dibentuk adalah melakukan manajemen perubahan, penataan Perundang-Undangan, penataan organisasi

dan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, tim penguatan akuntabilitas publik, peningkatan kualitas pelayanan publik, monitoring dan evaluasi pada masing-masing unit yang terkait. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenko Polhukam, maka dilakukan pembuatan rencana aksi dan implementasi rencana aksi yang telah dijabarkan pada masing-masing 8 area perubahan ialah sebagai berikut:

1) Manajemen Perubahan

- Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Nomor 57 Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
- Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2022 yang sudah terintegrasi dan selaras dengan Road Map RB Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Organisasi;
- Sudah dilaksanakan Pendataan Agen Perubahan pada Unit Kerja Kemenko Polhukam Tahun 2022 sesuai Nota Dinas Sekretaris Tim RB Kemenko Polhukam Nomor B-26/OT.03/9/2022 tanggal 16 September 2022;
- Sudah dilaksanakan Survei Persepsi Pegawai terhadap Implementasi Birokrasi,
 Nilai Dasar Berakhlak, dan Employee Branding "Bangga Melayani Bangsa" dalam
 Pekerjaan sesuai Surat Edaran Sesmenko Polhukam Nomor 57 Tahun 2022;
- Sudah dilaksanakan Penelaahan Agen Perubahan Hasil Seleksi Internal Pimpinan Unit Kerja Kemenko Polhukam sesuai Nota Dinas Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Reformasi Birokrasi Nomor 29/OT.03/9/2022 tanggal 26 September 2022. Hasil Penelaahan disampaikan kepada Sesmenko Polhukam;
- Sudah diajukan Rancangan Keputusan Menko Polhukam tentang Pergantian Agen Perubahan di Lingkungan Kemenko Polhukam Tahun 2022 sesuai Nota Dinas Sesmenko Polhukam selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam Nomor B-216/OT.03/10/2022 Tanggal 13 Oktober 2022;

2) Penguatan Sistem Pengawasan

Telah dilakukan Evaluasi LKE SPIP Terintegrasi masing-masing Unit Kerja oleh BPKP dengan hasil Level 3,208;

- Penilaian Kapabilitas APIP (IACM) Berdasarkan hasil rapat antara BPKP dan Inspektorat, nilai hasil evaluasi IACM berada pada Level 3;
- Tersusunnya Laporan Pengendalian Gratifikasi;
- Tersusunnya Laporan Pengaduan Masyarakat TA.2022
- Laporan Pemantauan Benturan Kepentingan TA.2022
- Tersusunnya Laporan Verifikasi LHKASN Tahun 2022

3) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

- Telah dilaksanakan bimbingan teknis Aplikasi SAKTI Perencanaan Anggaran;
- Telah dilaksanakan bimbingan teknis Aplikasi SMART DJA;
- Telah disusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan IKO-Polhukam;
- Telah dilaksanakan bimbingan teknis Aplikasi Krisna Bappenas;
- Telah disusun laporan akuntabilitas kinerja triwulan I, II, III dan IV unit kerja di Kemenko Polhukam;
- Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi program dan anggaran TA. 2022;
- Telah disusun dokumen standar biaya sub komponen;
- Telah disusunnya dokumen Perjanjian Kinerja Kemenko Polhukam dan Pejabat Eselon I dan Eselon II;
- Telah disusunnya dokumen rencana kerja dan rencana aksi di Kemenko Polhukam;
- Telah dilakukan bimbingan dan monitoring pada unit pada pengawalan prioritas nasional dan RPJMN.

4) Penguatan Organisasi

- Penyunan Draft Kep Tim Injab dan ABK Kemenko Polhukam, Update referensi penyusunan Informasi Jabatan sesuai PerMenPANRB 1/2020 dan belum lengkap informasi mengenai JF baru (Analisis Anggaran, Analis Hukum dan Analis Pengelola Keuangan APBN);
- Telah dilakukan rakor KemenPAN RB dalam rangka penyampaian hasil validasi penilaian mandiri K/L terhadap Evaluasi Kelembagaan. Kemenko Polhukam memperoleh nilai 72,58 dari nilai 59,20 yang diajukan.
- Telah dilakukan Koordinasi dengan BKN dalam pengisian informasi jabatan berdasarkan PerMenPANRB 1/2020;

Telah ditetapkan Kep Tim Informasi Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kemenko Polhukam.

5) Penataan Tata Laksana

- Telah dilakukan proses penyusunan dan penetapan usulan SOP dari unit Perpustakaan Kemenko Polhukam;
- Telah dilakukan pembahasan usulan SOP dari unit PPID Kemenko Polhukam;
- Proses bertahap pembangunan repository dokumen SOP Kemenko Polhukam;
- Telah dilakukan reviu awal Peta Proses Bisnis, Peta Subsproses bisnis, Peta Lintas Fungsi dan SOP Makro;
- Telah disusun Keputusan Menko Polhukam Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
- Telah disusun rancangan pengembangan Aplikasi Helpdesk TIK;
- Telah disusun Keputusan Menko Polhukam Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tim Satu Data Indonesia di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
- Telah dilakukan proses penyusunan dan penetapan usulan SOP dari unit kerja;
- Telah mengunggah dokumen SOP ke repository dokumen SOP Kemenko Polhukam;
- Telah dilakukan proses penyusunan dan penetapan usulan SOP BMN;
- Telah dilaksanakan sosialisasi Permenko Polhukam Nomor 2 Tahun 2021 tentang SPBE di Kemenko Polhukam pada unit kerja di Kemenko Polhukam;
- Telah dilaksanakan pengumpulan data dari unit kerja sebagai bahan identifikasi data yang sesuai dengan prinsip Satu Data;
- Telah dilakukan Diseminasi SDI di Kemenko Polhukam dalam rangka implementasi Permenko Polhukam Nomor 5 Tahun 2021 bersama Tim SDI Kemenko Polhukam;
- Telah dilaksanakan Pemetaan Kebutuhan Data dengan Kedeputian di Kemenko Polhukam;
- Telah terlaksananya evaluasi pelaksanaan SDI di Kemenko Polhukam Tahun 2022;

- Telah terlaksananya peningkatan wawasan SDM terkait manajemen data SPBE untuk implementasi SDI di Kemenko Polhukam;
- Telah terlaksananya Instalasi Portal Data dalam rangka implementasi SDI sebagai wadah untuk data;
- Telah Terlaksananya sharing knowledge pemanfaatan portal data di Kemenko Polhukam.

6) Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN

- Penetapan Kepmenko tentang Perencanaan Kebutuhan PNS selama 5 Tahun;
- Kep Tim Penyusunan Informasi Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kemenko Polhukam:
- Telah disusun Laporan TW I, II, III dan IV Mutasi dan Jabatan;
- Telah disusun Laporan Pelaksanaan CASN;
- Telah disusun Laporan Diklat Triwulan I, II, III dan IV;
- Telah terhimpun dokumen untuk penyusunan draft manajemen talenta di Kemenko Polhukam;
- Pelaksanaan Assessment dalam rangka pemetaan pegawai menggunakan nine box sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta;
- Telah dilaksanakan Seleksi JPT melalui mutasi internal di Kemenko Polhukam;
- Nliai SKP Individu telah terinput ke dalam SAPK BKN;
- Telah disusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan I, II, III dan IV Pelaksanaan Aturan Disiplin/Kode Etik Kemenko Polhukam;
- Telah tersusunnya draft peraturan internal terkait Kode Etik dan Kode Perilaku;
- Edaran terkait SWAB PCR dan Antigen kepada seluruh pegawai Kemenko Polhukam.

7) Penguatan Peraturan Perundang-Undangan

- Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup Instansi dengan cara:
 - a. Menentukan metode identifikasi peraturan;
 - Inventarisasi bahan bahan yang akan dilakukan identifikasi (Permenko 2009-2021);
 - c. Melakukan identifikasi terhadap semua peraturan Permenko Polhukam yang pernah diterbitkan;

- d. Membuat daftar Permenko Polhukam yang telah diterbitkan atau ditetapkan yang di dalamnya berisi uraian singkat mengenai materi muatan yang diatur di dalam peraturan tersebut.
- Melakukan deregulasi aturan yang menghambat birokrasi, pelaksanaan tugas dan fungsi, dan perkembangan saat ini, dengan cara membuat Matriks kebijakan di bidang polhukam;
- Penguatan Sistem Regulasi dengan penetapan tata cara penyusunan peraturan, penyusunan kerangka regulasi, standar operasional prosedur, penyusunan, harmonisasi, dan sistem pengendalian peraturan perundang-undangan dengan cara:
 - a. Melakukan koordinasi dengan kemenko maritim terkait sistem JDIH yang telah memiliki fitur sistem pengendalian PUU;
 - b. Pengumpulan bahan tata cara penyusunan peraturan, penyusunan kerangka regulasi, standar operasional prosedur, penyusunan, harmonisasi yang perlu dilakukan perbaikan atau perlu dibuat.
- Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan dengan cara:
 - a. Menyusun Program Penyusunan Rancangan Peraturan Menko;
 - b. Membuat analisis kelayakan pembentukan regulasi;
 - c. Memperbaiki Rancangan Kepmenko Progsun dengan menambah jumlah Rancangan Permenko tahun 2022.
- Inventarisasi bahan dalam rangka melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun;
- Perencanaan, pelaksanaan, sosialisasi dan monitoring evaluasi Program Kerja Sadar Hukum.

8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Telah dilaksanakan bimbingan teknis fotografi jurnalistik pada tanggal 21-22
 Maret di Bogor;
- 2. Proses penyusunan draft revisi tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
- 3. Telah disusun Surat Edaran Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Sekretariat Unit Pelayanan Publik dan Sistem Pengelolaan Pengaduan

Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Kemenko Polhukam;

- 4. Telah tersusun konsep laporan SP4N LAPOR! semester 1 dan 2 Tahun 2022;
- 5. Telah mengikuti kegiatan Lomba Inovasi Pelayanan Publik;
- 6. Proses finalisasi penyusunan SOP Pengelolaan Pengaduan terdiri dari:
 - a. SOP Mikro Pengelolaan Informasi Publik (Fungsional) Unit Pelayanan Publik;
 - b. SOP Mikro Penanganan Keberatan dan Pengaduan (Fungsional) Unit Pelayanan Publik;
 - c. SOP Mikro Penanganan Sengketa Pelayanan Informasi (Fungsional) Unit Pelayanan Publik;
 - d. SOP Mikro Pelayanan Fungsional Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Fungsional) Unit Pelayanan Publik;
 - e. SOP Mikro Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan;
 - f. SOP Mikro Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik;
 - g. SOP Mikro Pendokumentasian Informasi Publik;
 - h. SOP Mikro Pengujian tentang Konsekuensi.
- 7. Telah dibentuk Tim Sekretariat Unit Pelayanan Publik dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Kemenko Polhukam sesuai Surat Keputusan Sesmenko Nomor 10 Tahun 2022 tanggal 9 Maret 2022;
- 8. Telah dilaksanakan Bimtek peningkatan pelayanan PPID pada tanggal 8-9 April 2022 di Bogor dan Pengelolaan SP4N LAPOR! tanggal 26-27 April 2022 di Bogor;
- 9. Telah dilaksanaan survei kepuasan masyarakat secara berkala, baik yang dilakukan Inspektorat maupun unit kerja secara mandiri.

Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam Tahun 2022 oleh KemenPAN RB telah dilakukan pada bulan September 2022, namun hasilnya baru akan dirilis pada bulan Maret 2023. Data hasil evaluasi yang dalam laporan ini akan diperbarui berdasarkan data yang rilis pada waktu tersebut.

3. Sasaran Strategis III: Layanan Dukungan Sekretariat dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang Optimal

INDIKATOR KINERJA III

• Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Sekretariat

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dimana pelayanan mempertemukan atau memenuhi atau bahkan melebihi dari apa yang menjadi harapan konsumen dengan sistem kinerja aktual dari penyedia jasa. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan. Adapun, salah satu bentuk evaluasi yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan adalah melakukan Survei Kepuasan terhadap pengguna layanan. Mengingat jenis layanan khususnya layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Kepuasan terhadap pengguna layanan dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di Biro Perencanaan Kemenko Polhukam, perlu disusun indeks kepuasan layanan sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan sebagai bagian dari variabel penilaian layanan kepuasan. Metode yang digunakan dalam mengukur kepuasan layanan ialah metode skala bipolar yang mengukur baik tanggapan positif ataupun negatif terhadap suatu pernyataan, dimana metode tersebut sering dikenal dengan skala likert. Skala likert merupakan teknik pengukuran sikap yang paling luas digunakan dalam riset kepuasan pelayanan. Skala likert memungkinkan responden untuk mengekspresikan intesitas perasaan mereka secara lebih luas. Hal ini dimungkinkan karena pertanyaan yang dalam skala likert memiliki jawaban yang berjenjang atau memiliki kemungkinan jawaban yang lebih banyak. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan sekretariatan adalah tingkat keberhasilan pelayanan yang dilakukan oleh tiga Kepala Biro yaitu Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat yang masing-masing terdiri dari beberapa bagian di bawah kepemimpinan Kepala Biro yang juga turut mempengaruhi nilai kepuasan layanan.

Indeks akan mengukur secara kuantitatif atas elemen pelayanan dari keempat bagian tersebut di Kemenko Polhukam. Adapun pada pengukuran yang dilakukan yang menjadi populasi pada pengukuran Indeks Kepuasan Layanan ialah Pegawai yang bekerja di Kemenko Polhukam dengan Sampel yang berbeda setiap bagian tergantung stakeholder yang menerima layanan. Adapun tahapan Survei Indeks Kepuasan yang akan dilakukan di Kemenko Polhukam adalah sebagai berikut:

- 1. Tahap Persiapan dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan kuesioner untuk Survei Indeks Kepuasan Tahun 2022, dan membuat database calon responden survei.
- 2. Tahap Proses dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada seluruh database responden yang berinteraksi dengan frekuensi tinggi dengan Bagian Evaluasi dan Pelaporan, dan secara berkala melakukan pengecekan pada sistem survei online untuk mengetahui perkembangan survei.
- 3. Tahap Analisa dan Evaluasi dilakukan dengan melakukan rekapitulasi hasil survei yang telah diisi oleh responden, dan membuat analisa, evaluasi dan rekomendasi dari data yang telah diperoleh.

Survei kepuasan layanan dilakukan pada periode Triwulan IV dengan menggunakan skala likert. Pegawai Kemenko Polhukam yang menjadi Responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan. Pertanyaan atau pernyataan yang digunakan akan ditetapkan secara spesifik sehingga menghasilkan data primer dan data sekunder. Data primer dan data sekunder yang diperoleh, dianalisis dengan statistik deskriptif. Untuk menggambarkan karakteristik responden terhadap tingkat kepuasan layanan pada sekretariatan yang digunakan statistik deskriptif yaitu dengan tabulasi.

Pengukuran terhadap tingkat kepuasan layanan terdiri dari kepuasan terhadap sikap, kejelasan informasi, kejelasan materi yang disampaikan, kecepatan respon/tanggapan yang diberikan dan kepuasan terhadap penanganan keluhan. Dalam rangka memperoleh nilai indeks yang baik, Biro Perencanaan dan Organisasi memberikan pelayanan dengan baik kepada stakeholder pada masing-masing bagian di bawah Sekretariat.

Indeks kepuasan layanan dukungan sekretariat pada tahun 2022 telah ditargetkan 71 dengan skala 1 – 4 dengan kategori sebagai berikut:

- a. Skala likert 1 = 1 25
- b. Skala likert 2 = 25 50
- c. Skala likert 3 = 50 75
- d. Skala likert 4 = 75 100

Sekretariat Kemenko Polhukam sebagai unit pelayanan melakukan dan memberikan pelayanan dengan baik kepada *stakeholder* baik internal maupun eksternal organisasi. Penilaian Indeks Pelayanan Sekretariat Kemenko Polhukam dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata hasil pengelolaan kuesioner oleh tiga biro di bawah Sekretariat Kemenko Polhukam, diantaranya adalah:

1. Biro Perencanaan dan Organisasi

Nilai Indeks Kepuasan pada unit layanan Biro Perencanaan dan Organisasi merupakan rata rata dari hasil nilai indeks yang diperoleh dari tiga bagian di bawah Biro Perencanaan dan organisasi, yaitu:

a. Bagian Perencanaan

Bagian Perencanaan telah memberikan kuesioner sebanyak 9 pertanyaan kepada 32 responden. Hasil dari pengolahan data diperoleh indeks kepuasan pada Bagian Perencanaan sebesar 3,46.

b. Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Bagian Organisasi dan Tata Laksana telah memberikan kuesioner dengan pertanyaan sebanyak 19 kepada 49 responden. Hasil dari pengolahan data diperoleh indeks kepuasan pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana sebesar 3,30.

c. Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Bagian Evaluasi dan Pelaporan telah memberikan kuesioner dengan pertanyaan sebanyak 19 kepada 40 responden. Hasil dari pengolahan data diperoleh indeks kepuasan pada Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebesar 3,61.

Nilai kepuasan layanan Biro Perencanaan diperoleh dari nilai rata rata dari ketiga bagian di bawah Biro Perencanaan dan Organisasi yaitu sebesar sebesar $(3,46 + 3,30 + 3,61) \div 3 = 3,46$.

2. Biro Umum

Nilai Indeks Kepuasan pada unit layanan Biro Umum merupakan rata rata dari hasil nilai indeks yang diperoleh dari empat bagian dengan nilai masing masing indeks sebagai berikut:

No.	Indeks	Nilai
1.	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengamanan	3,40
2.	Indeks Kepuasan Layanan Persuratan	3,30
3.	Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Protokoler Pimpinan	3,40
4.	Indeks Kepuasan Layanan Ketatausahaan Pimpinan	3,20
5.	Indeks Layanan SDM	4,00
6.	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Rumah Tangga	3,40
7.	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Keuangan	3,45
	Total Poin	24,15
	Rata-rata	3,45
	Kategori	Baik/Puas

Adapun komposisi penghitungan nilai pada setiap bagian dari unit Biro Umum tersebut ialah nomor 1-4 dari Bagian Tata Usaha dan Protokol, nomor 5 dari Bagian Kepegawaian, nomor 6 dari Bagian Pengadaan dan Rumah Tangga dan yang terakir nomor 7 dari Bagian Keuangan.

3. Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat

Nilai indeks pelayanan dari Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat didasarkan terdiri dari dua bagian, yaitu:

a. Bagian Persidangan dan Risalah

Perhitungan kepuasan di Bagian Persidangan dan Risalah didasarkan pada tiga aspek layanan yaitu Layanan Persidangan, Layanan Rekaman dan Notulen serta Layanan Naskah Persidangan. Bagian Persidangan dan Risalah telah memberikan kuesioner dengan total sebanyak 16 pertanyaan kepada 50 responden. Hasil pengolahan data diperoleh indeks kepuasan pada bagian Persidangan dan Risalah sebesar 3,05.

b. Bagian Hubungan Masyarakat dan Media

Perhitungan kepuasan di Bagian Hubungan Masyarakat dan Media didasarkan pada dua aspek layanan yaitu survei ketepatan waktu dan survei kepuasan layanan. Bagian Hubungan Masyarakat dan Media memberikan kuesioner dengan pertanyaan sebanyak 13 pertanyaan kepada 54 responden. Hasil dari pengolahan

data diperoleh indeks kepuasan pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Media sebesar 3,47.

Nilai kepuasan layanan Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat diperoleh dari nilai rata rata dari dua bagian di bawah Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat yaitu sebesar sebesar $(3,05 + 3,47) \div 2 = 3,26$.

Dari ketiga hasil indeks pada masing masing Biro di bawah Sekretariat Kemenko Polhukam, maka diperoleh nilai sebesar (3,46 + 3,05 + 3,26) ÷ 3 = 3,27. Adapun Nilai tersebut termasuk kategori sangat puas yang juga melebihi target dari yang ditetapkan sebesar 3. Sekretariat Kemenko Polhukam akan terus meningkatkan kualitas pelayanan agar kepuasan pelanggan senantiasa maksimal. Adapun hal-hal yang akan ditingkatkan pada tahun selanjutnya yaitu:

- 1. Meningkatkan kebersihan dan kerapihan tempat pelayanan di Kemenko Polhukam;
- 2. Mendahulukan kepentingan pegawai/pemohon layanan sehingga permohonan layanan di bidang organisasi dan ketatalaksanaan dapat terpenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah disusun sebelumnya;
- 3. Merespon semua keluhan dari pegawai/pemohon layanan dengan cermat, cepat dan tepat sesuai dengan SOP yang ada sehingga akan meningkatkan kualitas layanan dan persepsi pegawai/pemohon layanan terhadap layanan di Bagian Organisasi dan Tata Laksana akan membaik;
- 4. Melakukan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan nomenklatur masing masing bagian tanpa mengharapkan imbalan;
- 5. Mengontrol citra positif Kemenko Polhukam serta memberikan bimbingan politik dan sosial di media sosial Kemenko Polhukam; dan
- 6. Memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan menangani aduan yang masuk dengan sopan dan responsif.

INDIKATOR KINERJA IV

• % (Persentase) Laporan Penyelesaian tugas teknis lainnya yang ditindaklanjuti Menko Polhukam

Perencanaan merupakan kegiatan yang terpenting bagi suatu organisasi termasuk organisasi pemerintah. Kemenko Polhukam sebagai salah satu organisasi pemerintahan juga mempunyai perencanaan baik rencana jangka Panjang maupun jangka pendek. Namun, sebagai Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan politik, hukum dan keamanan, Kemenko Polhukam mempunyai kegiatan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan karena bidang yang dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam bersifat dinamis setiap tahunnya. Untuk itu, kegiatan dengan tema yang tidak terangkum dalam perencanaan kinerja pada Kemenko Polhukam akan menjadi tugas teknis lainnya yang diselesaikan oleh Kemenko Polhukam. Adapun selama Tahun 2022, Kemenko Polhukam telah melakukan beberapa tugas teknis lainnya diantaranya adalah:

- 1. Rekomendasi dari Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Ideologi dan Konstitusi perihal Peran Nahdlatul Wathan (NW) dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Umat Khususnya di Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB);
- 2. Rekomendasi dari Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Ideologi dan Konstitusi perihal Permasalahan Jual Beli Senjata dan Amunisi IIegal kepada Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) di Papua;
- 3. Rekomendasi dari Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Ideologi dan Konstitusi perihal Pencegahan Ekstensi Perempuan dalam Gerakan Radikalisme di Era Revolusi Industri 4.0;
- 4. Rekomendasi dari Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Ketahanan Nasional perihal Membangun Konsep Ketahanan Nasional di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terluar melalui Pemanfaatan Sumber daya Kemaritiman;
- 5. Rekomendasi dari Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi perihal Menyongsong e-Demokrasi melalui e-Verifikasi pemilih, e-Voting, e-Rekapitulasi merupakan suatu kebutuhan dengan kesiapan;
- 6. Rekomendasi dari Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi perihal Indonesia Darurat Korupsi (Penyebab, Bahaya, Hambatan, Regulasi, & Strategi);

- 7. Rekomendasi dari Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi perihal Penguatan SDM Pengawas Pemilu dan Pilkada di daerah guna terjaganya Pesta Demokrasi yang LUBER JURDIL;
- 8. Rekomendasi dari Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup perihal Politik Transaksional Bidang Sumber Daya Alam Dalam Proses Demokrasi Elektoral di Indonesia Pasca Reformasi;
- 9. Rekomendasi dari Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup perihal Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karthutla) di tengah Pandemi Covid-19; dan
- 10. Rekomendasi dari Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup perihal Pemetaan Permasalahan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara.

Dari sepuluh rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti sepuluh rekomendasi sehingga persentase dari laporan penyelesaian tugas teknis lainnya ialah sebesar 100%.

4. Sasaran Strategis IV: Pengelolaan Anggaran yang Akuntabel dan Optimal

INDIKATOR KINERJA V

• Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat disusun dengan mengkonsolidasikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), sehingga bisa disimpulkan kualitas laporan Keuangan yang disusun Kemenko Polhukam berkontribusi bagi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Atas Laporan Keuangan Pemerintah dilakukan Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Pemeriksaan BPK atas LKKL Tahun 2020 meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. LKPP adalah tanggung jawab Pemerintah. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas Laporan Keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

Tujuan pemeriksaan BPK adalah memberi opini atas kewajaran penyajian LKKL. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan RI Nomor 1 Tahun 2017. Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan Kementerian/Lembaga Pemerintah. Terdapat 4 (empat) opini BPK, yaitu:

- 1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *Unqualified Opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- 2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *Qualified Opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan;
- 3. Opini Tidak Wajar atau *Adversed Opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;dan
- 4. Pernyataan menolak memberikan opini (*Disclaimer of Opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP): Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Pada Triwulan I tahun 2022 Kemenko Polhukam telah selesai melaksanakan penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan kepada Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Dit. Akuntansi dan Keuangan sesuai surat Kepala Biro Umum Kemenko Polhukam Nomor B--336/KU.03.03/2/2022 Tanggal 11 Februari 2022 hal 336/KU.03.03/2/2022 Tanggal 11 Februari 2022 hal penyampaian Laporan Keuangan Kemenko Polhukam Periode yang berakhir penyampaian Laporan Keuangan Kemenko Polhukam Periode yang berakhir 31 Desember 2021 *Unaudited*. Progress Opini Laporan Keuangan Kemenko Polhukam 31 Desember 2021 (*Unaudited*) yakni masih dalam tahap pemeriksaan oleh BPK RI, diharapkan hasil pemeriksaan oleh BPK dapat ditetapkan pada periode Triwulan II.

Pada Triwulan II tahun 2022 Kemenko Polhukam telah selesai melaksanakan penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan kepada Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Dit. Akuntansi dan Keuangan sesuai surat Kepala Biro Umum Kemenko Polhukam Nomor B-1288/KU.03.03/4/2022 Tanggal 28 April 2022 Hal Penyampaian Laporan Keuangan Kemenko Polhukam Periode yang berakhir 31 Desember 2021 (*Audited*). Pada Laporan Keuangan tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan surat perintah pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor xxx Tanggal xxx dan Kemenko Polhukam memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan periode 31 Desember 2021 (*Audited*).

Pada Triwulan III tahun 2022 Kemenko Polhukam telah selesai melaksanakan penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan kepada Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Dit. Akuntansi dan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sesuai surat Kepala Biro Umum Kemenko Polhukam Nomor B-2213/KU.03.02/7/2022 Tanggal 29 Juli 2022 Hal Penyampaian Laporan Keuangan Kemenko Polhukam Periode yang berakhir 30 Juni 2022 (*Unaudited*).

Berdasarkan Surat Undangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : UND-25/MK.05/2022 Tanggal 12 September 2022 hal Undangan Puncak Acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 yang akan di selenggarakan pada tanggal 22 September 2022, di Gedung Dhanapala, Kementerian

Keuangan, memperoleh Apresiasi dari Menteri Keuangan sebagai kategori Raihan Opini WTP minimal 10 Tahun berturut-turut, dengan total sebanyak 14 kali berturut-turut dari tahun 2008 sampai dengan 2021.

Indikator kinerja yang dijadikan alat ukur untuk kegiatan ini adalah seperti pada tabel berikut:

No.	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Opini BPK atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	WTP	WTP	100%

INDIKATOR KINERJA VI

• Nilai SAKIP Kemenko Polhukam

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Implementasi SAKIP dalam manajemen kinerja pada sektor publik sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian hasil dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Evaluasi atas implementasi SAKIP dipandang perlu sebagai alat untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan SAKIP Kemenko Polhukam selama satu tahun. Evaluasi SAKIP yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP merupakan salah satu pelaksanaan amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Dalam hal ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB) melaksanakan berperan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Adapun unsur-unsur SAKIP yang menjadi komponen pembentuk nilai SAKIP adalah sebagai berikut:

Tabel Unsur-Unsur Penilaian Evaluasi SAKIP

No.	Komponen	Bobot	Sub Komponen				
1	Perencanaan	30%	Rencana Strategis (10%), meliputi Pemenuhan				
	Kinerja		Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%), dan				
			Implementasi Renstra (3%)				
			Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi				
			Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan				
			Implementasi RKT (6%)				
2	Pengukuran	25%	Pemenuhan pengukuran (5%)				
	Kinerja		Kualitas pengukuran (12,5%)				
			Implementasi Pengukuran (7,5%)				
3	Pelaporan	15%	Pemenuhan pelaporan (3%)				
	Kinerja		Kualitas pelaporan (7,5%)				
			Pemanfaatan pelaporan (4,5%)				
4	Evaluasi	10%	Pemenuhan evaluasi (2%)				
	Internal		Kualitas evaluasi (5%)				
			Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)				
5	Capaian Kinerja	20%	Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)				
			Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%)				
			Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)				
	Total	100%					

Kemenko Polhukam mempunyai fokus dalam menguatkan nilai SAKIP, Adapun hal-hal yang telah dilakukan terkait unsur manajemen instansi pemerintahan yang telah terangkum dalam SAKIP dari mulai perencanaan hingga evaluasi kegiatan yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

Dari kelima komponen tersebut, nilai perencanaan kinerja mempunyai nilai bobot yang tinggi. Perencanaan kinerja tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) di Kemenko Polhukam. Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan

renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat. Dalam rangka pencapaian komponen perencanaan kinerja selama tahun 2022 dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Penyusunan Dokumen RKT 2022 dan Ran Aksi 2022

 Dalam rangka memperbesar peluang dalam pencapian target, maka disusun Rencana Kerja Tahun 2022. RKT di *break down* melalui penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang bertujuan agar target dari Perjanjian Kinerja 2022 dapat tercapai. Adapun nantinya pada setiap triwulan dilakukan evaluasi agar dapat dilakukan *feedback* pada periode triwulan selanjutnya.
- Perumusan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
 Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Pada tahun 2022 Perjanjian Kinerja pada Kemenko Polhukam telah disusun Perjanjian Kinerja dari level Menteri hingga level Eselon II. Adapun perjanjian Kinerja disusun dengan melakukan *cascade down* indikator utama sehingga target kinerja dapat terintegrasi dari level pimpinan tertinggi sampai terendah. Oleh sebab itu, adanya *gap* yang menyebabkan tidak tercapainya output dapat dilihat pada level kesiapan tanggung jawab masing-masing. Adapun perencanaan kinerja yang telah disusun juga telah diunggah pada pada laman <u>esr.menpan.go.id</u> dan telah dipublikasi laman polkam.go.id.

2. Pengukuran Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Bentuk pengukuran kinerja pada instansi pemerintah ialah Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.

Realisasi kegiatan selama tahun 2022 pada aspek ini adalah disusunnya Pengukuran Kinerja baik pada Tingkat Menteri Hingga Eselon II. Pengukuran Kinerja dituangkan dalam bentuk indikator kinerja yang diiringi oleh manual perjanjian kinerja tersebut. Adapun tujuan dari manual indikator kinerja adalah memberikan kejelasan pengukuran maupun arti dari suatu indikator kinerja. Pengukuran Kinerja yang disusun dengan melakukan *cascade down* indikator utama sehingga target kinerja dapat terintegrasi dari level pimpinan tertinggi sampai terendah.

Agar pencapaian setiap indikator kinerja efektif maka telah dilakukan hal-hal berikut:

- Disusunnya indikator kinerja individu tahun 2022 baik pada tingkat menteri hingga ke level Eselon II. Pengukuran kinerja dituangkan dalam bentuk indikator kinerja yang diiringi oleh manual indikator kinerja. Manual indikator kinerja memberikan kejelasan arti dan pengukuran tercapainya suati target indikator kinerja. Pengukuran kinerja disusun dengan melakukan *cascade down* indikator utama sehingga target kinerja dapat terintegrasi dari level pimpinan tertinggi sampai terendah.
- Pengembangan Aplikasi Sistem Data Kinerja (Sisdakin). Pada 2022 dilakukan sinergisasi kinerja dari tingkat Menteri Koordinator, para pejabat Eselon I dan para pejabat Eselon II di lingkungan Kemenko Polhukam.
- Dilakukannya Peningkatan Kapasitas SDM di lingkungan Kemenko Polhukam melalui Bimbingan Teknis Pengisian Aplikasi Sistem Data Kinerja (Sisdakin);
- Dilakukannya pendampingan kepada unit kerja dalam menginput ataupun melakukan pengukuran capaian kinerja
- Mengoptimalkan aplikasi KRISNA dan SAKTI dalam rangka koordinasi kinerja antar unit.

3. Pelaporan Kinerja

SAKIP diimplementasikan secara "self-assessment" oleh masing-masing instansi pemerintah yang berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi atau pihak independen yang bertugas untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan seperti Kemenpan RB. Produk akhir dari SAKIP adalah LAKIP, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Pemantauan kinerja serta penyajiannya ke dalam bentuk Dokumen LAKIP juga dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam bagian Evaluasi dan Pelaporan. Penyusunan LAKIP dimaksudkan

sebagai sarana kelengkapan umpan balik penyusunan rencana organisasi mendatang dan penilaian kinerja organisasi, dengan target peningkatan peringkat Evaluasi SAKIP oleh KemenPAN RB.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan nilai pada unsur Pelaporan Kinerja selama tahun 2022 adalah penyusunan LAKIP Kemenko Polhukam. LAKIP Kemenko Polhukam disusun setelah berakhirnya program dan kerja di Kemenko Polhukam Tahun 2021 atau pada periode Triwulan III tahun 2022. LAKIP Kemenko Polhukam telah rampung disusun dan telah diberikan kepada unit internal dan stakeholder terkait. LAKIP yang telah disusun disajikan secara terintegrasi dengan laporan keuangan masing-masing unit organisasi sehingga memberi informasi yang komprehensif berkaitan dengan keuangan dan kinerja. Semakin baik hasil evaluasi yang diperoleh instansi pemerintah, menunjukkan semakin baik tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dengan capaian kinerjanya serta semakin baik kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi di instansi tersebut.

Bentuk pelaporan lainnya yang disusun oleh Kemenko Polhukam ialah Laporan Kinerja Triwulan. Melalui laporan tersebut, bagian evaluasi dan Pelaporan melakukan monitoring terselenggaranya dan terselesaikannya indikator tersebut sesuai target. Monitoring dilaksanakan agar proses yang dilaksanakan menghasilkan *outcome*. Untuk menghasilkan *outcome* tidak bisa langsung *output*. Terdapat serangkaian *outcome* antara yang menjembatani *outcome* akhir dengan *output* dimana proses tersebut akan terangkum dalam laporan triwulan.

Dalam rangka meningkatkan tingkat akuntabilitas pegawai di Kemenko Polhukam, maka ditetapkan bahwa setiap entitas yang mempunyai Perjanjian Kinerja harus diiringi dengan laporan pertanggungjawaban. Untuk itu, setiap entitas unit Eselon I dan II juga harus membuat laporan kinerja tahunan maupun per triwulan. Menanggapi hal tersebut, Biro Perencanaan dan Organisasi juga telah mengakomodir segala bentuk pelaporan akuntabilitas yang masuk, mengingat banyaknya pelaporan yang akan masuk dan atau diterima setiap tahunnya. Menanggapi hal tersebut, Biro Perencanaan dan Organisasi mengeluarkan aplikasi SILAKIP yang berfungsi untuk mengakomodir segala bentuk Laporan Kinerja Pemerintah dari Eselon I dan Eselon II. Aplikasi ini juga membantu bagian Evaluasi dan Pelaporan dalam monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran masing-masing unit di lingkungan Kemenko Polhukam. Pelaporan yang masuk dari setiap entitas pembuat LAKIP akan otomatis masuk pada unit dimana entitas tersebut berada

yang mana hal tersebut dapat memudahkan dalam melihat kesinambungan *output* antar level vertikal maupun horizontal (dari Eselon I hingga Eselon II). Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam melakukan bimbingan secara berkala dalam rangka meningkatkan kualitas LAKIP baik LAKIP Eselon I hingga Eselon II.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dari Pelaporan Kinerja Kemenko Polhukam maka dilakukan hal-hal berikut:

- Rapat Koordinasi Penyusunan LAKIP Kemenko Polhukam TA 2021;
- Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemenko Polhukam;
- Pengunggahan dokumen pelaporan kinerja Kemenko Polhukam tahun 2021 pada laman <u>esr.menpan.go.id</u>;
- Pengunggahan dokumen rencana kinerja pelaporan kinerja tahun 2021 pada publikasi laman polkam.go.id;
- Penyusunan LAKIP Kemenko Polhukam, Sekertariat Kemenko Polhukam dan Biro Perencanan dan Organisasi Periode Triwulanan selama tahun 2021;
- Pembinaan kepada seluruh unit kerja di Lingkungan Kemenko Polhukam dalam pengunggahan Laporan Akuntabilitas per triwulan selama tahun 2021.

4. Evaluasi Kinerja

Evaluasi merupakan unsur dari sistem manajemen pemerintahan yang tidak lepas dari perencanaan, dimana fungsi dari evaluasi tersebut ialah agar memastikan rencana yang telah ditargetkan dapat tercapai. Kemenko Polhukam melalui Biro Perencanaan dan Organisasi melakukan evaluasi dari target kinerja dan target penyerapan anggaran yang telah ditetapkan. Pada setiap triwulan, Kemenko Polhukam melakukan evaluasi kinerja Eselon I hingga Eselon II disertai dengan evaluasi terhadap Rencana Penarikan Dana per bulan. Adapun evaluasi yang dilakukan menjadi *feedback* bagi setiap unit agar tetap berada di jalur koridor dari rencana yang telah dibentuk.

Selain Biro Perencanaan dan organisasi terdapat terdapat unit APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) yang mengevaluasi kinerja setiap unit di Kemenko Polhukam dan akan berdampak pada kegiatan pimpinan tertinggi. Adapun evaluasi yang dilakukan oleh APIP ialah evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang akan dilaksanakan selama tahun 2022. Adapun pelaksanaan yang akan dilakukan dengan menggunakan metode

pengisian kertas kerja evaluasi dengan mengonfirmasi data kepada masing-masing unit kerja. Tujuan dilaksanakannya evaluasi SAKIP adalah:

- Memperoleh informasi tentang sejauh mana implementasi SAKIP di kemenko Polhukam;
- Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- Memberikan saran dan perbaikan untuk implementasi SAKIP; dan
- Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya.
- memperoleh informasi tentang sejauh mana implementasi SAKIP di Kemenko Polhukam,

Kegiatan yang dilakukan dalam peningkatan bobot evaluasi adalah:

- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran periode Triwulan III TA 2022 di Kemenko Polhukam; dan
- Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemenko Polhukam dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

5. Capaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penanganan Permasalahan Bidang Politik,	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional.	85%	96,4%	113,41%
Hukum dan	1. Indeks Demokrasi Indonesia	78,06	78,12	100,08%
Keamanan dalam memperkuat	2. Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional	3,9	4,06	104,10%
stabilitas	3. Indeks Perilaku Anti Korupsi	4,06	3,93	96,80%
Polhukhankam dan transformasi	4. Minimum Essential Force (MEF)	86	63,48	73,81%
pelayanan publik	6. Tingkat Kriminalitas	112	137	77,68%
(Ultimate Goal)	7. Skor Global Cybersecurity Index	0,826	0,948	114,77%
	8. Instansi Pemerintah dengan Indeks RB Baik ke Atas			
	- Kementerian/Lembaga	80	91,6	114,50%
	- Provinsi	70	88,23	126,04%

Sasaran Strategis		Indikator Kerja	Target	Realisasi	% Capaian
		- Kabupaten/Kota	45	32,09	71,31%
	1.	Nilai RB Kemenko Polhukam	77	n/a	n/a
Tata Kelola Kemenko	2.	Nilai SAKIP Kemenko Polhukam	71	n/a	n/a
Polhukam yang Baik		Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	WTP	WTP	100%

Kemenko Polhukam mempunyai *concern* terhadap nilai SAKIP karena bobot nilainya yang juga berbanding lurus dengan gambaran umum sistem manajemen yang ada di Kemenko Polhukam. Adapun Evaluasi SAKIP Kemenko Polhukam Tahun 2022 oleh KemenPAN RB telah dilakukan pada bulan September 2022, namun hasilnya baru akan dirilis pada bulan Maret 2023. Data hasil evaluasi yang dalam laporan ini akan diperbarui berdasarkan data yang rilis pada waktu tersebut.

INDIKATOR KINERJA VII

Nilai Evaluasi atas RKA-K/L Kemenko Polhukam

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian Negara/Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Rencana kerja dan anggaran tersebut disusun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) K/L, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), hasil kesepakatan antara Pemerintah dan DPR dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN, Pagu Anggaran K/L, dan standar biaya.

RKA K/L disusun dengan mengacu pada pedoman umum yang meliputi:

- 1. Pendekatan sistem penganggaran, terdiri atas kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja;
- 2. Klasifikasi anggaran, terdiri atas klasifikasi organisasi, klasifikasi fungsi, dan klasifikasi jenis belanja;
- 3. Instrumen RKA-K/L, terdiri atas indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja. Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) mewarnai penyusunan RKA-KL TA. 2022. RSPP merupakan suatu pendekatan dalam penerapan anggaran

berbasis kinerja pemerintah pusat. Pendekatan merupakan cara menerapkan suatu konsep atau kerangka berpikir pada suatu bidang ilmu. Dalam hal ini, konsep dimaksud adalah *money follow program*.

RSPP merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan reformasi penganggaran yang masih terdapat beberapa kelemahan dalam penganggaran belanja pemerintah pusat, antara lain: (i) tidak optimalnya capaian kinerja; (ii) ketidaksinkronan dokumen perencanaan dan penganggaran; dan (iii) rumusan informasi kinerja yang masih bersifat normatif. Dengan RSPP diharapkan belanja K/L dapat lebih efisien, efektif, produktif, dan bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan.

Selain itu, melalui RSPP program dan kegiatan K/L menjadi dipertajam untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sesuai kebutuhan masyarakat. Beberapa implementasi RSPP dalam penyusunan RKA-KL TA 2022 antara lain nomenklatur program, kegiatan, dan keluaran yang mencerminkan "real work" (konkret) sehingga diharapkan informasi kinerja lebih mudah dipahami oleh publik. Program tidak lagi mencerminkan tusi unit eselon I dan jumlah program telah berkurang secara signifikan.

Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai salah satu instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada Pemangku Kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola Kementerian/Lembaga, unit eselon I, dan/ atau satuan kerja bersangkutan sedangkan fungsi peningkatan kualitas untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKAK/L dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan. Adapun bentuk implementasi dari pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/20121 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Realisasi Kinerja dan Anggaran merupakan dasar Kementerian Keuangan dalam melakukan evaluasi RKA-KL melalui aplikasi yang bernama Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) yang dikelola oleh DJA Kemenkeu.

Evaluasi Kinerja Anggaran terbagi kedalam dua jenis, yaitu:

- a. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran Reguler
 - Dilaksanakan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu:
 - 1) 1 (satu) kali untuk Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran tahun anggaran berjalan; dan
 - 2) 1 (satu) kali untuk Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- b. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran Non-Reguler.

Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan sesuai kebutuhan dan kebijakan untuk tujuan tertentu.

Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran Reguler sebagaimana terdiri atas :

a. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek Implementasi;

Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek Implementasi dilakukan dengan mengukur variabel dengan bobot masing-masing variabel sebagai berikut:

- 1) Capaian Keluaran (Bobot 43,5%), terdiri dari:
 - a. Capaian Keluaran (*Output*) Program, diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (*Output*) Program dengan target indikator Keluaran (*Output*) Program; dan
 - b. Capaian Keluaran (*Output*) Kegiatan, diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (*Output*) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (*Output*) Kegiatan.
- 2) Penyerapan Anggaran (Bobot 9,7%), diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran;
- 3) Efisiensi (Bobot 28,6%), Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Pengukuran efisiensi terdiri dari:
 - b. Efisiensi Keluaran (*Output*) Program; dan
 - c. Efisiensi Keluaran (Output) Kegiatan.
- 4) Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan (Bobot 18,2%), dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.

b. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek Manfaat

Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek Manfaat untuk Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran tingkat Eselon I/program. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek Manfaat dilakukan dengan mengukur variabel-variabel sebagai berikut:

- 1) Capaian Sasaran Strategis, diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Sasaran Strategis dengan target indikator Sasaran Strategis; dan
- 2) Capaian Sasaran Program, diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Sasaran Program dengan target indikator Sasaran Program.
- c. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek Konteks

Dilaksanakan untuk Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga dan tingkat Eselon I/program. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek Konteks dilakukan dengan menganalisis kualitas informasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran yang tercantum dalam dokumen RKA-K/L, termasuk relevansinya dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan pemerintah. Kualitas informasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran meliputi:

- 1) Ketersediaan rumusan informasi Kinerja Kemenko Polhukam;
- 2) Ketersediaan target yang akan dicapai untuk setiap indikator;
- 3) Kejelasan rumusan informasi Kinerja;
- 4) Relevansi rumusan informasi Kinerja Kemenko Polhukam dengan rumusan informasi Kinerja Kemenko Polhukam yang didukungnya dan dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan pemerintah; dan
- 5) Keterukuran setiap indikator yang tertuang dalam RKA-K/L.

Pemenuhan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran Atas Pelaksanaan RKA K/L Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek Implementasi;
 - 1) Capaian keluaran, pengukuran dilakukan pada akhir tahun;
 - 2) Penyerapan anggaran diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran; dan
 - 3) Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan pada akhir tahun.

Berikut ini realisasi anggaran Kemenko Polhukam di TA. 2022: Tabel Realisasi Anggaran

Uraian	Jumlah (Rp)
Pagu Kemenko Polhukam	276,626,110,000
Realisasi Januari	5,217,384,141
Realisasi Februari	12,274,204,323
Realisasi Maret	28,341,008,791
Realisasi April	25,929,195,311
Realisasi Mei	19,117,613,707
Realisasi Juni	21,144,992,491
Realisasi Juli	20,802,867,399
Realisasi Agustus	22,794,408,122
Realisasi September	17,451,754,177
Realisasi Oktober	21,401,772,289
Realisasi November	38,466,642,736
Realisasi Desember	40,221,367,594
Realisasi TA 2022	273,597,273,521
% Realisasi (Belanja/Pagu)	98,91 %

- b. Efisiensi (28,6%); Pengukuran dilakukan pada akhir tahun;
- c. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan (18,2%), dilakukan dengan setiap bulan, adapun Konsistensi untuk periode TA 2022 adalah:

Bulan	RPD	RPDK	RA	RAK	K=RAK/ RPDK
Januari	2,277,957,576	2,277,957,576	5,217,384,141	5,217,384,141	22,9
Februari	9,000,866,735	11,278,824,311	12,274,204,323	17,491,588,464	15,5
Maret	22,097,568,533	33,376,392,844	28,341,008,791	45,832,597,255	13,7
April	26,376,846,545	59,753,239,389	25,929,195,311	71,761,792,566	12,0
Mei	19,427,704,024	79,180,943,413	19,117,613,707	90,879,406,273	11,5
Juni	20,405,822,427	99,586,765,840	21,144,992,491	112,024,398,764	11,2
Juli	24,301,645,731	123,888,411,571	20,802,867,399	132,827,266,163	10,7

Agustus	22,545,646,485	146,434,058,056	22,794,408,122	155,621,674,285	10,6
September	24,088,236,410	170,522,294,466	17,451,754,177	173,073,428,462	10,1
Oktober	20,640,583, 646	169,250,233,653	21,401,772,289	194,909,263,191	1,15
November	35.748,522,371	204,998,756,024	38,466,642,736	233,375.905,927	1,14
Desember	71,626,631,240	276,625,387,264	40,221,367,594	273,597,273,521	0,99
				Nilai K=	15,72

- d. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek Manfaat, dilakukan pada akhir tahun;
- e. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek Konteks, dilakukan pada akhir tahun.

Dalam rangka pemenuhan nilai Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran Atas Pelaksanaan RKA K/L Tahun 2022, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan melakukan hal-hal sebagai berikut sebagai berikut :

- 1. Melakukan penginputan realisasi *output* pada aplikasi SMART *layer* Satuan Kerja Kemenko Polhukam;
- 2. Melakukan penginputan pada aplikasi SMART *layer* Eselon I Kemenko Polhukam periode Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember tahun 2022; dan
- 3. Melakukan penginputan pada aplikasi SMART *layer* Kementerian-Kemenko Polhukam periode Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember tahun 2022;

Dalam rangka peningkatan nilai Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran Atas Pelaksanaan RKA K/L Tahun 2022, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Kegiatan Penyusunan Standar Sub-Komponen Kemenko Polhukam;
- Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi dan Capaian Output Bulan Februari Tahun
 2022 melalui Aplikasi SMART DJA di lingkungan Kemenko Polhukam;
- 3. Kegiatan Pemetaan Belanja Pegawai dan Belanja Operasional Kemenko Polhukam;

- 4. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Output Bulan Februari pada Prioritas Nasional Transformasi Pelayanan Publik TA. 2022;
- 5. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Anggaran Triwulan I pada Prioritas Nasional Transformasi Pelayanan Publik TA. 2022;
- 6. Kegiatan Penelitian Term of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) pada Prioritas Nasional Transformasi Pelayanan Publik TA. 2023;
- 7. Kegiatan Persiapan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) dalam rangka Penyusunan Pagu Indikatif Kemenko Polhukam TA. 2023;
- 8. Kegiatan Exercise Pagu Indikatif Kemenko Polhukam TA. 2023;
- 9. Kegiatan Pelaporan Capaian Output dan Realisasi Anggaran Bulan April 2022;
- 10. Kegiatan Penyusunan Standar Biaya Sub Komponen Kemenko Polhukam;
- 11. Kegiatan Persiapan Penyusunan Pagu Anggaran Kemenko Polhukam TA. 2023;
- 12. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Output Bulan Juni pada Prioritas Nasional Transformasi Pelayanan Publik TA. 2022;
- 13. Kegiatan Persiapan Penginputan Pagu Indikatif Kemenko Polhukam TA. 2023 melalui Aplikasi SAKTI di Lingkungan Kemenko Polhukam;
- 14. Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Capaian Output bulan Mei dan Juni TA.2022 di Lingkungan Kemenko Polhukam;
- 15. Kegiatan Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023; dan
- 16. Kegiatan Perhitungan Buka Blokir Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Sehubungan dengan masih berlangsungnya proses *maintenance* dalam rangka proses persiapan TA 2023 pada situs web SMART DJA, maka Nilai Atas Evaluasi Pelaksanaan RKA-K/L yang diperoleh Kemenko Polhukam di Tahun 2022 belum dirilis. Nilai Atas Evaluasi Pelaksanaan RKA-K/L tersebut kemungkinan baru akan dirilis pada Triwulan I Tahun 2023.

C. REALISASI ANGGARAN

Sasaran	Indikator	Pagu	Realisasi			
Strategis	Kinerja		TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Kerja, Evaluasi, Organisasi dan Tata Laksana, Perpustakaan dan Data	9,184,131,000	1,917,553,910	3,728,747,781	6,403,604,592	9,028,459,583
		%	21.23%	46.92%	80.58%	98,30%
	Penyelenggaraan Pelayanan Persidangan dan Hubungan Antar Lembaga	2,258,800,000	415,692,112	874.604.667	1,277,486,687	2,219,935,617
		%	17.22%	41.65%	60.84%	98,28%
	Pengelolaan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga, Keuangan, Protokol dan Keamanan	115,347,942,000	32,518,619,789	61,093,201,462	88,340,553,569	114,838,093,130
		%	28.92%	54.69%	79.09%	99.56%
Т	OTAL	126,790,873,000	34,851,865,811	65,696,553,910	96,021,644,848	126,086,488,330
		%	28.13%	47,75%	78,87%	99,44%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tahun 2022 diharapkan dapat memberikan gambaran Capaian Kinerja dalam pengelolaan dukungan administratif di Kemenko Polhukam. Laporan Kinerja Tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan Sesmenko Polhukam kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Sekretariat Kemenko Polhukam periode Tahun 2022 telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam mendukung visi dan misi serta tujuan dan sasaran Kemenko Polhukam. Keberhasilan program-program yang telah terlaksana dengan hasil yang terukur dan sesuai dengan rencana menjadi tolok ukur agar program-program pada masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tahun 2022 dapat dijadikan sumber informasi dalam pengambilan kebijakan dan keputusan, agar kinerja organisasi lebih meningkat dalam mendukung Rencana Strategis Sekretariat Kemenko Polhukam 2020-2024.